



**PUTUSAN**

**Nomor 926/Pid.B/2019/PN.Plg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: APRILLAZI bin SUDIRO
Tempat Lahir	: Penggage (Muba)
Umur/Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 11 April 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Gotong Royong Rt.34 Rw.09 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Palembang
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing masing

:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum , sejak 12 April 2019 sampai dengan 21 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019.
5. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sejak tanggal 21 Juni 2019. sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang No.926/Pid.B/2019/PN Plg tertanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang No.962/Pid.B/2019/PN Plg tertanggal 23 Mei 2019 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan .

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **APRILLAZI BIN SUDIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sesuai dengan perumusan didalam dakwaan pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Tahun 2004 No. Pol BG-5383-A warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB21134K391103 dan No.mesin : JB21E-1387215 berikut dengan kunci kontaknya **dikembalikan kepada pemilik yang berhak** ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang.

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut , tetap dengan tuntutan pidananya .

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum , yang pada pokoknya sebagai berikut , tetap dengan pembelaannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dibawa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **APRILLAZI bin SUDIRO**, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Tasik Area taman Kambang Iwak Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil barang sesuatu**

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Plg



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk diparkiran sepeda motor di taman Kambang Iwak tempat terdakwa jaga parkir, tidak lama kemudian terdakwa memperhatikan sepeda motor pengunjung yang terparkir, saat itulah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma milik saksi korban ANDI Kiantoro yang mana kunci kontaknya masih terpasang dikontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu selama 30 menit sambil memperhatikan jika ada yang memiliki sepeda motor tersebut, setelah merasa aman lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut.

Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa menemui saksi AL'HIABI untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor tersebut dan membagi dua hasil dari penjualannya, selanjutnya terdakwa dan saksi AL'HIABI pergi menuju Talang Kelapa untuk menemui teman dari saksi AL'HIABI namun saat itu teman dari saksi AL'HIABI tidak dapat ditemui, lalu saksi AL'HIABI mengajak terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke dusun saksi AL'HIABI, kemudian terdakwa dan saksi AL'HIABI mendatangi sebuah bengkel di daerah Rimau, lalu saksi AL'HIABI menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO SUSILO dengan berkata "KAK, AKU NAK JUAL MOTOR INI DUO JUTA LIMA RATUS BE KAK" sambil menunjukkan sepeda motor tersebut, lalu saksi EKO SUSILO bertanya "ADO SURATNYO DAK" yang dijawab oleh saksi AL'HIABI "DAK KATEK SURAT BODONG KAK" pada saat itu terdakwa dan saksi AL'HIABI tidak mengetahui bahwa saksi EKO SUSILO merupakan anggota Polsek Rimau, kemudian saksi EKO SUSILO merasa curiga terhadap terdakwa dan saksi AL'HIABI merupakan sindikat pelaku pencurian sepeda motor, lalu saksi EKO SUSILO mengatakan "YO JADI KAMU TUNGGULAH DISINI AKU AMBEK DUIT DULU" dan kembali ke Polsek Rimau untuk melakukan koordinasi, tidak lama kemudian saksi EKO SUSILO bersama rekan menemui dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi AL'HIABI berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma No.Pol : BG 5383 A ke Polsek Rimau, setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di taman kambang iwak Palembang yang mana adalah wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Polsekta IB I Palembang selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsekta IB I Palembang untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban ANDI Kiantoro bin ALI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sudah lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

## 1. Andi Kiantoro Bin Ali

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya disekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Tasik Area taman Kambang Iwak Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang`
- Benar **Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, terdakwa sedang duduk-duduk diparkiran sepeda motor di taman Kambang Iwak tempat terdakwa jaga parkir, tidak lama kemudian terdakwa memperhatikan sepeda motor pengunjung yang terparkir, saat itulah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma milik saksi korban ANDI Kiantoro yang mana kunci kontaknya masih terpasang dikontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu selama 30 menit sambil memperhatikan jika ada yang memiliki sepeda motor tersebut, setelah merasa aman lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Benar barang bukti berupa 1 **sepeda motor Honda Karisma No.Pol : BG 5383 A** adalah milik terdakwa yang diambil oleh terdakwa.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 2. Kiki Sumiyati Binti Syamsi Ivan Azwari.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Tasik Area taman Kambang Iwak Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang`
- Benar **Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, terdakwa sedang duduk-duduk diparkiran sepeda motor di taman Kambang Iwak tempat terdakwa jaga parkir, tidak lama kemudian terdakwa memperhatikan sepeda motor pengunjung yang terparkir, saat itulah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma milik saksi korban ANDI Kiantoro yang mana kunci kontaknya masih terpasang dikontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu selama 30 menit sambil memperhatikan jika ada yang memiliki sepeda motor tersebut, setelah merasa aman lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Benar barang bukti berupa 1 **sepeda motor Honda Karisma No.Pol : BG 5383 A** adalah milik terdakwa yang diambil oleh terdakwa.
- Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang duduk-duduk diparkiran sepeda motor di taman Kambang Iwak tempat terdakwa jaga parkir, tidak lama kemudian terdakwa memperhatikan sepeda motor pengunjung yang terparkir, saat itulah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma milik saksi korban ANDI Kiantoro yang mana kunci kontaknya masih terpasang dikontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu selama 30 menit sambil memperhatikan jika ada yang memiliki sepeda motor tersebut, setelah merasa aman lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian terdakwa menemui saksi AL'HIABI untuk meminta bantuan menjualkan sepeda motor tersebut dan membagi dua hasil dari penjualannya, selanjutnya terdakwa dan saksi AL'HIABI pergi menuju Talang Kelapa untuk menemui teman dari saksi AL'HIABI namun saat itu teman dari saksi AL'HIABI tidak dapat ditemui, lalu saksi AL'HIABI mengajak terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke dusun saksi AL'HIABI, kemudian terdakwa dan saksi AL'HIABI mendatangi sebuah bengkel di daerah Rimau, lalu saksi AL'HIABI menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi EKO SUSILO dengan berkata "KAK, AKU NAK JUAL MOTOR INI DUO JUTA LIMA RATUS BE KAK" sambil menunjukkan sepeda motor tersebut, lalu saksi EKO SUSILO bertanya "ADO SURATNYO DAK" yang dijawab oleh saksi AL'HIABI "DAK KATEK SURAT BODONG KAK" pada saat itu terdakwa dan saksi AL'HIABI tidak mengetahui bahwa saksi EKO SUSILO merupakan anggota Polsek Rimau, kemudian saksi EKO SUSILO merasa curiga terhadap terdakwa dan saksi AL'HIABI merupakan sindikat pelaku pencurian sepeda motor, lalu saksi EKO SUSILO mengatakan "YO JADI KAMU TUNGGULAH DISINI AKU AMBEK DUIT DULU" dan kembali ke Polsek Rimau untuk melakukan koordinasi, tidak lama kemudian saksi EKO SUSILO bersama rekan menemui dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi AL'HIABI berikut barang bukti berupa **1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma No.Pol : BG 5383 A** ke Polsek Rimau.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksinya tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke persidangan yang berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Tahun 2004 No. Pol BG-5383-A warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB21134K391103 dan No.mesin : JB21E-1387215 berikut dengan kunci kontaknya.

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dihubungkan satu sama lainnya, Majelis telah memperoleh fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Tasik Area taman Kambang Iwak Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang`
- Benar **Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, terdakwa sedang duduk-duduk diparkiran sepeda motor di taman Kambang Iwak tempat terdakwa jaga parkir, tidak lama kemudian terdakwa memperhatikan sepeda motor pengunjung yang terparkir, saat itulah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma milik saksi korban ANDI Kiantoro yang mana kunci kontaknya masih terpasang dikontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut dan mengambil kunci kontaknya, kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu selama 30 menit sambil memperhatikan jika ada yang memiliki sepeda motor tersebut, setelah merasa aman lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Benar barang bukti berupa 1 sepeda motor Honda Karisma No.Pol : BG 5383 A adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum seperti dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Mengambil barang sesuatu
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

#### *Ad. 1 Unsur barang siapa*

- Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
- Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

#### *Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu*

- Dengan demikian unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang Meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pembelaan dan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Tahun 2004 No. Pol BG-5383-A warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB21134K391103 dan No.mesin : JB21E-1387215 berikut dengan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **APRILLAZI bin SUDIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMNERATKAN** "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Tahun 2004 No. Pol BG-5383-A warna hitam dengan nomor rangka : MH1JB21134K391103 dan No.mesin : JB21E-1387215 berikut dengan kunci kontaknya Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Andi Kiantoro Bin Ali.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-  
( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis tanggal 27 Juni 2019**, oleh **YOSDI,SH.** sebagai Hakim Ketua **H.KAMALUDIN.SH.MH.** dan **SAID HUSEIN.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARDUAN.SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M.PURNAMA OFYAN,SH.** serta terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H.KAMALUDIN.SH.MH...**

**YOSDI,SH.**

**SAID HUSEIN.SH.MH..**

Panitera Pengganti

**MARDUAN.SH.,MH.**

Halaman **10** dari **11** halaman Putusan Nomor 926/Pid.B/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

